

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MUSYAWARAH DAMAI DI LUAR PENGADILAN²

Oleh: Steven Sumampouw³

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan dan bagaimana kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian diluar Pengadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Praktek-praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan melalui musyawarah, khususnya pada tahap penyidikan perlu kiranya disikapi secara bijak. Karena munculnya praktek tersebut disebabkan masyarakat sebagai pencari keadilan memandang bahwa keadilan yang mereka inginkan tidak harus selalu melalui sidang pengadilan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan finansial sebagian masyarakat menganggap bahwa keadilan yang mereka inginkan adalah kembalinya nilai kerugian yang mereka dapat dari sengketa yang terjadi. Sehingga mereka melaporkan kasus mereka kepada pihak penyidik dengan harapan bahwa akan ada tekanan terhadap lawan mereka, sehingga akan ada proses negosiasi atau musyawarah untuk penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. 2. Penyelesaian perkara secara damai terjadi karena antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarga korban mencapai suatu kesepakatan perdamaian dimana biasanya pelaku menyatakan kesediaannya melakukan atau memberikan bagi atau kepada korban untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdamaian, ialah baik terutama terletak pada sifat tindak pidananya, maupun pada orang, pelaku dan korban/keluarga korban. Faktor pada tindak pidana ialah tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan atau tindak pidana yang terjadi karena kealpaan terutama adalah dalam kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: Penyelesaian Perkara, Pidana, Musyawarah Damai, Di Luar Pengadilan

² Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Jusuf O. Sumampouw, SH, MH

³ Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101795

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku dewasa ini berdasarkan undang-undang No 8 tahun 1981 tidak mengatur sama sekali kemungkinan adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan. Hukum Acara Pidana yang berlaku dewasa ini seakan-akan tidak ada tempat sama sekali bagi kemungkinan penyelesaian perkara di luar Pengadilan.

Biarpun demikian bukanlah berarti bahwa penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan tidak berlaku dan tidak pernah terjadi dalam praktek. Sudarto, pernah mengungkapkan antara lain demikian : Polisi dalam prakteknya tidak selalu meneruskan perkara ke Kejaksaan, meskipun tersangkanya ada dan tidak ada keragu-raguan tentang pelanggaran hukum yang ia lakukan. Terutama mengenai perkara-perkara kecil dan tidak membahayakan masyarakat. Praktek ini dapat diterima, karena akan menghabiskan tenaga, biaya dan waktu, apabila perkara-perkara yang demikian itu diteruskan ke Kejaksaan. Pihak Kejaksaan tentu berpendirian bahwa dasar hukum positif bagi Kepolisian untuk berlaku demikian itu tidak ada dan seharusnya polisi meneruskan semua perkara kepada instansi tersebut.”¹

Kenyataan tak dapat diingkari bahwa dalam perkara-perkara tertentu, Polisi sebagai penyidik yang menangani suatu perkara pidana tertentu, Polisi sebagai penyidik yang menangani suatu perkara pidana pada instansi pertama. Kadangkala menempuh kebijakan tidak melanjutkan perkara tersebut kepada penuntut umum apabila antara pihak korban/terkena tindak pidana dan pelaku tindak pidana tercapai kesepakatan atau perdamaian yang biasanya diwujudkan secara tertulis dalam mana dinyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian maka pihak korban/terkena tidak pidana menyatakan tidak melakukan tuntutan apapun baik secara pidana ataupun tuntutan lainnya.

Penyelesaian diluar Pengadilan seperti ini sesungguhnya tidak dikenal dalam hukum acara Pidana, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 82 yang mengatur mengenai

¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum, Alumni Pidana*, Bandung. 1981, hal. 119.

gugurnya kewenangan menuntut, antara lain juga penyelesaian diluar Pengadilan dengan dibayarnya maksimum denda akan tetapi kemungkinan ini hanya diatur dan berlaku pada jenis-jenis tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana ekonomi tapi tidak berlaku untuk tindak pidana secara umum.

Penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan secara damai, pada satu pihak tidak ada dasar hukum pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun pada pihak lain dalam hal tertentu penyelesaian demikian kenyataannya diterapkan dan diberlakukan oleh pihak penyidik yang membuktikan bahwa cara penyelesaian demikian diterima dan dibutuhkan masyarakat walaupun sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudarto, sebagaimana diungkapkan di atas, hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu saja yang tidak mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Letak daya tarik penyelesaian diluar Pengadilan ini bagi penulis, sehingga penulis menjadikannya sebagai suatu topik karangan ilmiah. Penulis memilih judul ini adalah karena penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan pada satu pihak tidak ada pengaturannya secara tegas dalam undang-undang hukum acara pidana tapi ternyata diberlakukan dalam perkara-perkara tertentu dan dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan?
2. Bagaimana kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian diluar Pengadilan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan

Munculnya wacana penyelesaian kasus-kasus pidana di luar sidang pengadilan berangkat dari beberapa sebab yaitu:

1. Adanya beberapa pelapor yang melaporkan kasus pidananya kepada pihak penyidik dengan tujuan supaya kerugian yang dia dapat dari kasus pidana tersebut dapat kembali, misalnya dalam kasus penipuan, penggelapan, penganiayaan dan sbagainya.
2. Diaturnya beberapa pasal pidana dalam undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana sebagai delik aduan, dimana pelapor dapat mencabut laporan/pengaduannya apabila yang bersangkutan merasa tidak perlu laporan/pengaduan tersebut diproses lanjut, misalnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, beberapa UU HAKI, dan beberapa pasal dalam KUHP.
3. Adanya kecenderungan masyarakat merasa bahwa apabila suatu proses kasus pidana sudah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka kasus tersebut dianggap selesai, karena masing-masing pihak sudah merasa memperoleh keadilan.
4. Adanya keengganan para penegak hukum, khususnya penyidik untuk menindaklanjuti kasus-kasus pidana yang sudah terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dengan alasan bahwa kasus tersebut sudah dianggap selesai, untuk mengejar target penyelesaian perkara yang ditangani.

Permasalahan di atas, maka ada beberapa faktor yang mendukung. Yang pertama adalah rasa keadilan dalam masyarakat, untuk sebagian masyarakat keadilan tidak berhubungan dengan hukum yang memiliki kekuatan yang tetap.¹ Masyarakat merasa bahwa keadilan yang mereka inginkan tidak harus melalui suatu proses sidang pengadilan, yang dengan kata lain keadilan menurut hukum tidak selalu sama dengan keadilan dalam pandangan masyarakat.

Praktek penyelesaian perkara demikian hanya dilakukan oleh penyidik pada tingkat

¹ Herman Rajaguguk, *Penyelesaian Sengketa Alternatif'' Negosiasi-Mediasi-Konsiliasi-Arbitrase*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta, 2005, hal 11.

penyidikan dan tidak pernah dilakukan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan.

Ketentuan yang mengatur kewenangan-kewenangan penyidik dalam tingkat penyidikan, terdapat dalam Kitab undang - undang Hukum Acara Pidana. Rincian tugas dan kewenangan penyidik dalam penyidikan, ternyata tidak ada sama sekali yang secara tegas mengatur kewenangan untuk menyelesaikan perkara secara damai pada tingkat penyidikan.

Kewenangan penyidik termasuk kewenangan penyidik pada pasal 5, 7 dan 8 KUHP, satu-satunya kewenangan dimana penyidik tidak lagi melanjutkan perkara sampai mendapatkan keputusan Pengadilan, adalah yang disebutkan pada pasal 7. ayat (1) i : ialah : mengadakan penghentian penyidikan.

Pertanyaan adalah apakah praktek menyelesaikan perkara secara damai diluar Pengadilan pada tingkat penyidikan oleh penyidik, didasarkan pada kewenangan yang tersebut pada pasal 7 ayat (1) i. Telaahan apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan ini, terutama apakah alasan yang dapat digunakan untuk adanya penghentian penyidikan.

Kewenangan penghentian penyidikan tersebut, pasal 109 ayat (2) KUHP menyatakan : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.²

Ketentuan pada pasal 109 ayat 2 dimaksud, dapat disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan alasan penghentian penyidikan yang diatur oleh KUHP jadi yang mempunyai dasar hukum pengaturannya, ialah penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa yang terjadi yang sedang disidik itu ternyata bukan tindak pidana. Kedua adalah penghentian penyidikan demi hukum.

Pasal ini Penyidik mempunyai dasar kewenangan untuk menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan dengan dua kemungkinan alasan sebagaimana diatur pada pasal 109 ayat (2) KUHP.

Alasan diberikannya kewenangan kepada pihak penyidik untuk menghentikan penyidikan ini, tidak diuraikan dalam penjelasan undang - undang yang bersangkutan tapi seorang penulis mengemukakan dalam satu tulisannya sebagai berikut :

Barangkali kalau kita mencari-cari rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian antara lain :

- Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka Persidangan, untuk apa dia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan akan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 95 KUHP.

Efektifitas penegakan hukum oleh penyidik diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan apabila dilanjutkan oleh penyidik sendiri sudah dipandang sebagai usaha yang sia-sia dalam penegakan hukum karena tidak ada satupun aturan hukum yang dapat dikenakan.

Penghentian penyidikan adalah langkah yang tepat guna menghemat waktu dan biaya, terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan kepastian hukum cepat diperoleh dan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti rugi dari tersangka atau terdakwa karena merasa dirugikan dan menjadi korban tindakan penegakan hukum yang sia-sia karena sudah dari sejak semula penyidik mengetahui

² Nusantara , Abdul Hakim G, SH., LL.M., *KUHP* dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Djembatan, Jakarta, 1986. hal. 59.

kelemahan-kelemahan dan kekurangan dari segi hukum untuk melanjutkan penyidikan.

Alasan pemberian kewenangan penghentian penyidikan kepada penyidik ini ada kesamaan dengan alasan penyelesaian perkara secara damai diluar Pengadilan oleh penyidik sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, hanyalah bedanya ialah bahwa dilanjutkannya penyidikan bagi perkara-perkara yang diselesaikan secara damai pada tingkat penyidikan bukanlah usaha penegakan hukum yang sia-sia, akan tetapi hanya proses penyelesaiannya yang relatif lama, memerlukan biaya, dan pemenuhan tuntutan keadilan dari pencari keadilan, relatif lama baru terwujud.

B. Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Melalui Musyawarah Damai di Indonesia

Kebijakan hukum pidana dalam pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan. Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya penal yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya penyelesaian di luar proses yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁷ Upaya penyelesaian tindak pidana di luar proses merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara kesepakatan oleh para pihak diluar kewenangan pengadilan dengan realisasi pihak ketiga dengan memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya penyelesaian di luar proses hukum positif saat ini dalam Prakteknya ditujukan untuk terjadinya solusi sama-sama untung/*win-win solution*. Menurut Covey penyelesaian secara *win-win solution* atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekerja sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah: Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.

Uraian-uraian sebelumnya bahwa dalam praktek tidak jarang ditemukan pihak penyidik dalam menangani perkara-perkara pidana melakukan penyelesaian perkara secara damai alam arti tidak melanjutkan perkara sampai ke sidang pengadilan setelah terjadi perdamaian antara para pihak ialah pelaku tindak pidana dengan pihak korban/terkena tindak pidana atau keluarganya.

Penyelesaian secara damai dilakukan terhadap tindak pidana tindak pidana ringan, seperti penganiyaan ringan, penghinaan, tindak pidana kealpaan baik berakibat mati ataupun luka terutama dalam kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana tindak pidana ringan lainnya.

Kenyatannya penyelesaian perkara secara damai ini ketumbuhannya dapat dikatakan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena sangat dirasakan kegunaannya bagi proses penegakan hukum ialah mempersingkat penyelesaian perkara sehingga menghemat biaya dan waktu, dan juga sangat bermanfaat bagi para pihak yang terkait ialah pelaku tindak pidana dan korban atau terkena tindak pidana ataupun

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 21

keluarganya ialah karena tercapainya persetujuan damai yang memuaskan rasa keadilan masing-masing pihak, sehingga tuntutan keadilan dirasakan cepat tercapai tidak berlarut-larut.

Sesungguhnya penyelesaian perkara pidana secara damai demikian itu tidak ada dasar hukumnya, baik dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) maupun dalam perundang-undangan lainnya. Satu-satunya pegangan dari pihak penyidik melakukan demikian adalah adanya kesediaan dari korban/terkena tindak pidana atau keluarganya untuk menandatangani surat perdamaian maka pihak korban menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan atas peristiwa yang menandatangani ialah bahwa dengan tercapainya perdamaian maka pihak korban menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan atas peristiwa yang terjadi, baik secara pidana maupun secara perdata.

Dasar pernyataan ini menjadikan penyidik ada pegangan untuk menghentikan penyidikan. Walaupun tidak ada pegangan hukum namun ternyata berpegang pada pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban / keluarga korban, cukup efektif menjadikan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan secara damai, tidak pernah menjadi masalah sehingga praktek demikian tetap terjadi dalam praktek.

Tidak ada dasar hukum tapi tetap bertumbuh dalam praktek dan ternyata merupakan penyelesaian yang sangat dibutuhkan menjadikan penyelesaian secara damai secara hukum adalah dilematis, atau menjadi persoalan hukum sukar diselesaikan permasalahannya.

Mau ditiadakan karena tidak ada dasar hukum, menyebabkan banyak kerugian baik bagi penegak hukum maupun bagi pencari keadilan. Bagi penegak hukum berarti memerlukan waktu dan biaya lebih banyak untuk proses penyelesaian perkara sampai ke pengadilan, dan bagi para pencari keadilan tuntutan rasa keadilan selain proses menjadi lama, jugapun hasil penyelesaiannya belum tentu memenuhi rasa keadilan semua pihak. Sebaliknya mau dipertahankan, tidak ada dasar hukumnya. Disinilah letak dilematis dari penyelesaian perkara secara damai yang terjadi dalam praktek. Sehubungan dengan pemecahan dilematis ini, pada hemat penulis

perlu ada prinsip yang harus dijadikan pegangan.

Prinsip yang harus dijadikan pegangan adalah dengan memilih untuk mengutamakan dan mementingkan yang mana. Kepentingan hukum atau kepentingan masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Kalau memilih mengutamakan kepentingan hukum berarti kebutuhan masyarakat dikorbankan, maka praktek penyelesaian perkara secara damai (Perkara Pidana) harus ditiadakan. Kebutuhan masyarakat diutamakan, walaupun tidak ada dasar hukum, maka praktek penyelesaian perkara pidana secara damai diluar pengadilan tetap dipertahankan.

Dua kemungkinan pilihan keutamaan guna pemecahan dilema penyelesaian perkara pidana secara damai diluar pengadilan, pada hemat penulis, sepatutnya yang dipilih adalah mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Alasan penulis adalah hukum ada karena adanya masyarakat. Hukum adalah merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan secara tertib dan teratur dan tidak terjadi bentrokan pemenuhan kebutuhan antara satu dengan yang lain.

Sederhana tapi jelas memberikan gambaran tentang kaitan antara kehidupan masyarakat dengan hukum sebagai sarana sebagai berikut: "Kalau kita terbang di atas Kota kemudian mengamati kehidupan dibawah kita, maka kita akan menyaksikan suatu kesibukan yang sangat menarik. Kita melihat manusia yang sibuk dan berlalu lalang kesana kemari dan menimbulkan suatu pertanyaan pada diri kita"apakah kesibukan itu sesuatu yang terarah ataukah benar-benar sekedar gerakan-gerakan yang tidak mempunyai arti sama sekali".⁴

Pengamatan kita akan mengatakan bahwa pemandangan dibawah merupakan suatu bukti empiris dari tesis kita, bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bahwa manusia itu selalu didorong untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dengan sesamanya.

Jalur-jalur untuk mengadakan hubungan yang demikian itu tampak dalam bentuk-bentuk lalu lintas kendaraan, perdagangan, rekreasi juga dalam bentuk-bentuk yang lazim disebut sebagai perbuatan yang negatif, seperti mencuri, mencopet, dan menipu. Tetapi

⁴ Satjito Rahardjo., *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*,. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal. 177.

pengamatan kita adalah tidak tajam apabila kita tidak sekaligus melihat juga bahwa hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat itu bukan hubungan yang kacau sifatnya. Lihat saja betapa teraturnya lalu lintas kendaraan itu. Sekalipun berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kendaraan turun kejalan-jalan, namun hampir-hampir tidak kita lihat kendaraan yang bertabrak satu dengan lain. Apakah itu bukan suatu pengalaman yang aneh yang menimbulkan pertanyaan kepada kita tentang apa yang menjadi sebabnya? Mengenal suatu keteraturan itulah sesungguhnya yang merupakan tulang punggung dari timbulnya hubungan-hubungan sosial yang bagikan mengalir dengan tertib itu.

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang memerlukan macam-macam kebutuhan sehingga nampak suatu kehidupan masyarakat yang penuh kesibukan, penuh aktifitas dan kegiatan. Biar banyak manusia dengan kebutuhannya yang serba kompleks untuk dipenuhi namun tidak nampak adanya kekacauan akan tetapi pada umumnya berjalan secara teratur. Keteraturan terjadi karena anggota-anggota masyarakat itu masing-masing untuk dirinya sendiri dan dalam berhadapan dengan orang lain mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Si A mengetahui perbuatan yang bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan orang lain dari padanya. Si A juga mengetahui apa dan perbuatan apa yang diharapkan dari orang lain. Dengan demikian apabila A dan B itu berhubungan, maka tidak akan terjadi suasana kesimpang siuran. Hal ini disebabkan karena anggota-anggota masyarakat telah mengetahui norma-norma apa yang patut ditaatinya dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat telah memiliki norma-norma yang telah diketahui oleh anggota-anggota masyarakatnya dan ditaatinya. Akan tetapi antara norma-norma hukum dengan kenyataan hidup akibat perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat pada periode-periode atau masa-masa tertentu dapat saja menampakkan adanya kesenjangan atau ketidak atau kurang serasian apabila kebutuhan masyarakat, apa terlebih hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis dalam perkembangan dan pertumbuhan hukum masyarakat memang pada suatu saat sangatlah dibutuhkan.

Kebutuhan akan suatu norma hukum tertulis memang sangat penting bagi masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Dalam hukum yang tertulis masyarakat berada dalam ketidak pastian hukum. Sebaliknya pula bila hukum yang tertulis dapat mudah berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka dalam hukum tertulis tidak dengan mudah dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan : Apabila hukum dipakai dalam artinya sebagai suatu bentuk karya manusia tertentu. Dalam rangka mengatur kehidupannya maka kita akan dapat menjumpainya dalam bentuk berbagai lambang. Diantara lambang-lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam istilah yang dimuka sering di pakai, dalam bentuk sistim hukum formal. Salah satu segi bentuk yang demikian itu adalah terdapatnya kepastian hukum memanglah banyak disebabkan oleh karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini.⁵

Kekakuan itu sendiri pada gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lain lagi. Salah satu dari padanya adalah adanya kesenjangan diantara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum formal itu. Memanglah harus diakui bahwa apa yang terdapat dalam sistim hukum formal, ia tidak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya. Apabila di atas disebutkan mengenai terdapatnya kesenjangan, kesenjangan ini terdapat antaa hukum yang mengatur dan hukum yang diaturnya.

Uraian yang dikemukakan dalam kutipan di atas ternyata memang dapat terjadi kesenjangan antara hukum formal dan kesenjangan antara hukum dan kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi dalam masyarakat. Kesenjangan terjadi karena memang hukum formal atau hukum tertulis tidak mungkin dapat merekam seluruh kenyataan-kenyataan hidup yang ada dalam masyarakat. Terjadi kesenjangan hukum antara hukum yang mengatur hukum dan hukum yang diatur, berarti hukum yang mengatur sudah

⁵ Satipto Rahardjo., *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Banskung, 1982, hal. 45.

perlu mengalami perubahan, sebagaimana dikemukakan oleh Perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan yang demikian itu. Sehubungan dengan sifat khas hukum tertulis yang tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan masalah yang diaturnya, maka terdapat kesenjangan sebagaimana dimaksud di atas sebetulnya adalah sesuatu yang normal. Normalitas disini cenderung pada arti, bahwa hukum masih cukup mempunyai kemampuan teknisnya sendiri untuk mengatasi kesenjangan yang demikian itu. Kemampuan teknis tersebut dilakukan dengan cara-cara penafsiran yang diterima oleh ilmu hukum, seperti analogi dan penghalusan hukum.

PENTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek-praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan melalui musyawarah, khususnya pada tahap penyidikan perlu kiranya disikapi secara bijak. Karena munculnya praktek tersebut disebabkan masyarakat sebagai pencari keadilan memandang bahwa keadilan yang mereka inginkan tidak harus selalu melalui sidang pengadilan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan finansial sebagian masyarakat menganggap bahwa keadilan yang mereka inginkan adalah kembalinya nilai kerugian yang mereka dapat dari sengketa yang terjadi. Sehingga mereka melaporkan kasus mereka kepada pihak penyidik dengan harapan bahwa akan ada tekanan terhadap lawan mereka, sehingga akan ada proses negosiasi atau musyawarah untuk penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.
2. Penyelesaian perkara secara damai terjadi karena antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarga korban mencapai suatu kesepakatan perdamaian dimana biasanya pelaku menyatakan kesediaannya melakukan atau memberikan bagi atau kepada korban untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdamaian, ialah baik terutama terletak pada sifat tindak pidananya, maupun pada orang, pelaku dan

korban/keluarga korban. Faktor pada tindak pidana ialah tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan atau tindak pidana yang terjadi karena kealpaan terutama adalah dalam kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. Perlu kiranya dibuat aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pidana yang berkaitan dengan finansial di luar sidang pengadilan, karena pada kenyataannya hal tersebut banyak ditemukan di lapangan sehingga rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat tidak justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.
2. Urgensi kebijakan hukum pidana melalui upaya penyelesaian di luar prosedur dewasa ini tidak dapat dianggap remeh karena sangat berpengaruh terhadap jalinan sistem, oleh karena itu sudah saatnya lembaga legislatif dan eksekutif memperhatikan kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah damai di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Lima, Sinar Garfika, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Harahap M Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Herman Rajaguguk, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Negosiasi-Mediasi-Konsiliasi-Arbitrase*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta, 2005
- Nusantara Abdul Hakim, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Polisi Sipil dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sumber Lain :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004, Karina, Surabaya, 2004.